



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN KERJA PERPANJANGAN, SEMENTARA DAN MENDESAK BAGI
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketrampilan tenaga kerja Indonesia pada umumnya dan tenaga kerja pendamping pada khususnya guna melaksanakan alih teknologi, maka untuk mendukung pelaksanaan dimaksud dipandang perlu pengaturan pungutan dana kompensasi bagi pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.208/Men/1992 dan Nomor Kep.172/Men/2000 Pemerintah Propinsi telah mendapat kewenangan untuk mengeluarkan surat ijin perpanjangan mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan ijin kerja yang bersifat sementara atau mendesak di wilayah kerjanya ;
 - c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dimaksud dengan PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dengan demikian penerimaan dari suatu pelayanan pemerintah yang kewenangantiya telah diserahkan kepada Daerah menjadi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan bukan merupakan PNBP lagi;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tarif Retribusi Perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d untuk memungut retribusi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Megara Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 TamDahan Lembaran Negara 4139);
 8. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.172/MEN/2000 tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang bersifat Sementara atau Mendesak ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN KERJA PERPANJANGAN, SEMENTARA DAN MENDESAK TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas Tenaga Kerja, adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu, serta rencana penggantinya oleh tenaga kerja Indonesia dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ;
7. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat dengan IKTA, adalah ijin tertulis yang diberikan kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Jawa Timur dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu ;

8. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat TKWNAP, adalah tenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Propinsi Jawa Timur;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Masa IKTA, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pengguna untuk mempekerjakan TKWNAP ;
12. IKTA Perpanjangan, adalah ijin tertulis mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang yang diberikan kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing di Jawa Timur dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

BAB II

IJIN MEMPEKERJAKAN TKWNAP

Pasal 2

- (1) Setiap pengguna TKWNAP yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur wajib memiliki IKTA ;
- (2) Jenis IKTA sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. IKTA Baru ;
 - b. IKTA Perpanjangan ;
 - c. IKTA Pindah Jabatan ;
 - d. IKTA Alih Sponsor;
- (3) IKTA diterbitkan berdasarkan RPTKA sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Penerbitan IKTA yang tidak memerlukan RPTKA :

1. TKWNAP yang akan dipekerjakan di lepas pantai dengan menggunakan Kemudahan Khusus Keirngrasian (Dahsuskim) yang lapangan usahanya berada dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur;
2. TKWNAP yang akan dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas yang lapangan usahanya di Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Tata cara penerbitan IKTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TKWNAP

Pasal 5

- (1) IKTA Perpanjangan diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Berlakunya IKTA paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan berlakunya RPTKA ;
- (3) IKTA Perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya IKTA ;
- (4) Tata cara pemberian IKTA Perpanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan narna IKTA Perpanjangan, Sementara dan Mendesak bagi TKWNAP dipungut retribusi sebagai pemberian ijin.

Pasal 7

Obyek retribusi adalah TKWNAP yang bekerja di wilayah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 8

Subyek retribusi adalah pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang di wilayah Propinsi Jawa Timur.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) IKTA Perpanjangan, Sementara dan Mendesak diterbitkan setelah pengguna membayar retribusi ijin Penggunaan TKWNAP lunas di muka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA;
- (2) Masa berlakunya IKTA yang kurang dari 1 (satu) bulan pengguna wajib membayar retribusi ijin 1 (satu) bulan penuh;
- (3) Besarnya retribusi ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (Seratus US dolar) per bulan setiap orang TKWNAP ;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

PENGECUALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN MEMPEKERJAKAN TKWNAP

Pasal 10

- (1) Pengecualian pembayaran retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan TKWNAP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TKWNAP sebagai rokhaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ;

- b. TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerjasama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ;
 - c. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi dan atau lembaga terkait;
 - d. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan pertimbangan dari Menteri Teknis terkait;
 - e. TKWNAP bagi tenaga pengajar dan atau instruktur asing setelah mendapat persetujuan dari instansi dan atau lembaga terkait.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengecualian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Hasil penerimaan retribusi IKTA diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dimana TKWNAP bekerja sebesar 40 % (empat puluh prosen);
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pengguna TKWNAP yang tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 5, serta merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulani atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

- (3) TKWNAP yang dipekerjakan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas di Deportasi dari Wilayah Indonesia.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 13

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

(1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah sehingga keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi / badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumeri yang dibawa sebagaimana huruf (e);
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi sebagai tersangka / saksi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- k. menghentikan penyidikan;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI C.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



INDEA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
IJIN KERJA PERPANJANGAN, SEMENTARA DAN MENDESAK BAGI
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Wewenang pelayanan pemberian perpanjangan ijin kerja tenaga kerja asing sejak Tahun 1992 telah dilimpahkan dan ditangani oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, dan ditegaskan kembali dengan surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 153PR.03.22-201 tanggal 18 Mei 2001 tentang Kewenangan Penerbitan Ijin Mempekerjakan TKWNAP bahwa perpanjangan ijin kerja TKWNAP diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi.

Demikian pula untuk mempercepat pelayanan pemberian IKTA terhadap TKWNAP untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak serta kemudahari khusus keimigrasian, Menteri Tenaga Kerja telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 172/Men/2000 untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Propinsi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka pungutan retribusi kepada pengguna TKWNAP disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Peraturan Pemerintah tersebut yakni sebesar US \$ 100 (Seratus dolar Amerika) per bulan setiap orang TKWNAP. Dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan ditegaskan dengan surat Menteri Keuangan tanggal 4 Juli 2001 Nomor S-3156/LK/2001, maka biaya ijin TKWNAP tersebut dimasukkan ke Kas Daerah sebagai bagian dari retribusi Daerah Propinsi Jawa Timur. Untuk memnungut retribusi biaya ijin penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut perlu diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : IKTA Baru diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) kecuali IKTA Baru untuk TKWNAP pemegang Dahsuskim atau pemegang visa tinggal terbatas yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : IKTA Pindah Jabatan adalah IKTA yang diberikan oleh Menakertrans kepada pengguna TKWNAP yang jabatannya berubah dari jabatan yang lama kepada jabatan yang baru.

huruf d : IKTA Alih Sponsor adalah IKTA yang diberikan oleh Menakertrans kepada pengguna yang lama kepada pengguna yang baru.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak yaitu :

- a. melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Indonesia ;
- b. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat;
- c. melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak ;
- d. melayani purna jual (After Sale Service);
- e. memasang dan atau mereparasi mesin ;
- f. memberikan ceramah pada seminar-seminar;
- g. melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi;
- h. untuk TKWNAP yang tidak perlu memiliki IKTA adalah TKWNAP dalam rangka kunjungan usaha tidak untuk bekerja ;
- i. melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli;
- j. melakukan peninjauan ke lapangan dan membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor;
- k. mengadakan pembicaraan dengan perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan permodalan maupun produksi barang dengan perusahaannya di Luar Negeri;
- l. mengadakan psnjajakan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon mitranya di Indonesia ;
- m. mengikuti pameran Internasional;

- n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang bersifat tidak komersial dalam bidang sosial, budaya, maupun bidang pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan ;
- o. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
- p. melakukan kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin instansi yang berwenang ;
- q. memberikan konsultasi, bimbingan , penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri, serta kerjasama pemasaran luar Negeri bagi Indonesia;.

Pasal 4 sampai : Cukup jelas
dengan 10

Pasal 11 ayat (1) : Pembagian hasil penerimaan retribusi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 40% (empat puluh persen) adalah penerimaan yang berasal dari retribusi TKWNAP yang bekerja di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 sampai : Cukup jelas
dengan 16